

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian rakyat adalah faktor yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan cenderung meningkatkan daya beli rakyat. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga dapat mendorong konsumsi barang dan jasa. Bank juga sebagai lembaga intermediasi yang merupakan penghubung antara masyarakat pemilik dana dan masyarakat yang membutuhkan dana.¹ Sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan selanjutnya disebut UU perbankan. Akan hal itu peran bank penting dalam penyediaan pelayanan keuangan kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah, menerangkan jika perbankan syariah merupakan segala sesuatu tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagaimana dalam pasal 1 UU Perbankan Syariah. Perbankan syariah merupakan perbankan yang menerapkan sistem perbankan dengan menanamkan prinsip-prinsip syariah atau hukum islam.² Prinsip syariah yang dimaksud merupakan prinsip yang berdasarkan hukum islam yang

¹Andika Persada, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko* Dalam Perbankan, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, h,13.

²Vanessa Marcelliana, dkk. "Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pt. Bank Syariah Indonesia Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, No 1, Vol, 2, 2023, h 181.

digunakan dalam kegiatan usahanya dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenangan.

Hukum perdata islam dalam akad merupakan ijab dan qabūl terhadap suatu objek, yang terjadi karena adanya kebutuhan antar pihak yang menimbulkan akibat hukum dan sesuai dengan kehendak Allah dan rasulnya.³ Kontrak karena adanya keterkaitan dalam perbankan syariah bernama akad yang dibentuk secara tertulis yang berisi hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana pasal 1 angka 13 UU Perbankan syariah. Bank dan nasabah membentuk hubungan selain karena adanya perjanjian juga berdasarkan adanya kepercayaan. Bank mewujudkan prinsip ini guna mendapatkan kepercayaan masyarakat agar fungsi bank sebagai *Agent of development* tersampaikan kepada masyarakat.⁴ Bank syariah sebagai agent tersebut menjaga kepercayaan dalam rangka menjaga eksistensi perbankan syariah. Pemeliharaan unsur kepercayaan dijadikan penilaian dalam tingkat kesehatan bank syariah, sehingga bank syariah akan kehilangan kepercayaannya apabila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya.⁵

Bank syariah juga memerlukan data pribadi nasabah yang diserahkan atas dasar kepercayaan yang diberikan nasabah sebagai data dalam sistem perbankan. Hal ini apabila data pribadi jatuh kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan seluruh pihak tentu akan mengganggu privasi nasabah dan

³ Nilam Sari. "Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia." Vol. 1. Yayasan PeNA Banda Aceh, 2015. h 33.

⁴ Fadli Alanshari dan Doni Marlius, "Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Pembantu Bukittinggi", 2018, h 2.

⁵ Masni, H. "Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3. No 2 ,2019. h 122.

membuat tingkat kepercayaan nasabah pada bank berkurang. Keamanan dan privasi data dapat rusak dan dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi bank dan nasabah secara finansial hal ini merupakan dampak yang dapat terjadi karena adanya kebocoran data yang diketahui pihak ketiga secara illegal.

Serangan siber yang terjadi pada BSI tentunya membawa ancaman kerugian bagi Bank. Perkembangan teknologi yang diterapkan oleh bank merupakan tanggapan atas adanya kemajuan dunia digital dan untuk mempermudah melakukan transaksi. Kerusakan sistem komputer sistem komputer dapat disebabkan oleh serangan oleh *malware* yang tidak diinginkan yang digunakan untuk mencuri data informasi tersebut.⁶ Serangan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia berupa serangan siber *ransomware*.

Serangan ini dilakukan oleh hacker *Lock Bit* yang menyebarkan data nasabah yang terenkripsi di dark web, didalamnya data pribadi dari nasabah dan pegawai Bank BSI yang meliputi nama, alamat, informasi dokumen, nomor telepon, jumlah isi rekening, histori transaksi, nomor kartu dengan jumlah 1,5 terabyte.⁷ Dengan adanya serangan mengenai data pribadi ini penyelenggara sistem elektronik perlu membuat adanya pengaturan sebagai upaya pencegahan dalam perlindungan data pribadi.⁸

⁶ Muhammad Khairul Faridi,. "Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan." Cyber Security Dan Forensik Digital Vol 1. No 2, 2019, h 59.

⁷ Dian Afifah, "Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan pada Kasus Serangan Siber Ransomware yang Menimpa Perbankan", Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol 6, No 11, (2023), h 9319.

⁸ Rai Mantili, dkk. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." Jurnal Aktual Justice, (2020), Vol 5. No 2, h 140.

Tabel kebocoran data nasabah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia yang dimulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

NO	DATA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA	
	TAHUN	Jumlah data yang mengalami kebocoran
1	2021	-
2	2022	-
3	2023	15 juta

*Tabel 1 : data kebocoran data yang terjadi di Bank Syariah Indonesia
Sumber data : Wawancara dengan STAFF back Office bagian umum Bank Syariah Indonesia KC Merr 2, pada 23 januari 2024 pukul 10.30 WIB*

Bank Syariah Indonesia KC Merr 2 Surabaya yang merupakan salah satu kantor cabang BSI yang terkena dampak pada sistem perbankan. Hal ini disebabkan karna ada informasi dari pusat mengenai 15 juta data bank BSI yang mengalami kebocoran data. Namun, dalam hal ini semua karyawan BSI KC 2 Merr, tidak mendapatkan jumlah data yang tersebar secara khusus dikantor cabang tersebut. Adanya ancaman tersebut sistem BSI tidak bisa di akses oleh nasabah yang hendak melakukan transaksi. Bukan hanya menyerang pada sistem *m-banking* layanan lain seperti tarik tunai melalui mesin pun sempat terhambat.⁹ Akan terhambatnya lalulintas transaksi yang bisanya dilakukan oleh nasabah hal ini tentunya membawa kerugian bagi nasabah yang hendak menggunakan jasa bank.

Pentingnya melindungi data nasabah terdapat pada adanya pengaturan mengenai Prinsip kerahasiaan yang diatur dalam pasal 41 UU perbankan

⁹ Wawancara dengan STAFF back Office bagian umum Bank Syariah Indonesia KC Merr 2, pada 23 januari 2024 pukul 10.30 WIB.

Syariah dan menjadi jiwa dari industri perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang digunakan untuk melindungi segenap keterangan mengenai nasabah dalam istilah rahasia bank.¹⁰ Selain berdasarkan adanya aturan hukum prinsip kerahasiaan ini bank syariah harus merahasiakan penyimpanan dan simpanan nasabah dan investor serta investasinya dengan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau dapat berdasarkan prinsip mudharabah dan peraturan hukum yang berlaku. Perlindungan akan rahasia bank juga memiliki keterkaitan dengan prinsip kehati-hatian. karena prinsip kehati-hatian ini juga diperlukan dalam kegiatan usaha bank untuk menghindari penipuan atau bisa digunakan dalam membentuk perlindungan akan hal yang mendatangkan kerugian.¹¹ Pentingnya prinsip kehati-hatian bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur dalam pasal 2 UU Perbankan Syariah.

Kesehatan sistem keuangan diwujudkan dalam sistem keuangan yang selektif dan berhati-hati maka bank syariah melakukan hal tersebut dalam Prinsip kehati-hatian yang dilakukan pada kegiatan menyalurkan dana. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dasar yang digunakan perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk melindungi bank dari segala resiko yang merugikan dan melindungi bank dari kerugian atas resiko yang ditimbulkan dari adanya sebuah kendala. Prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini merupakan prinsip dasar yang

¹⁰ Marnia Rani “*Perlindungan Otoritas Jasa keuangan Terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi Nasabah Bank.*” Jurnal Selat, Vol 2 No 1,2014, h 169.

¹¹ Irma Nurriszki, dkk, “*Pertanggung jawaban Pihak Bank terhadap Kebocoran Data Diri Nasabah. Aufklarung*” Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol 3, No.2, 2023, h 212.

dilaksanakan secara berdampingan dalam sistem perbankan. Nasabah sebagai pengguna jasa bank juga memerlukan upaya penjagaan kerahasiaan yang hati-hati berdasarkan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usahanya yang dilakukan untuk menghindari adanya resiko kerugian dari ancaman kebocoran data yang terjadi.

Bank syariah dalam kegiatannya juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu lembaga yang berwenang. DPS ini memiliki fungsi pengawasan pada bank syariah yang dituangkan dalam fatwanya yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijalankan bank syariah.¹² Meskipun dalam UU Perbankan syariah telah mengatur secara khusus, Bank syariah juga harus patuh pada regulasi perbankan yang bersifat umum yang menyangkut kesehatan perbankan.¹³

Selain DPS adapun OJK yang merupakan lembaga independent yang mengawasi bank.¹⁴ Dalam hal ini OJK juga melakukan perlindungan konsumen terhadap perlindungan data nasabah, privasi, dan aset yang diatur dalam pasal 2 huruf d POJK No 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya disebut POJK Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam bank syariah OJK juga sebagai pengawas keuangan syariah yang memiliki fungsi untuk melakukan kesatuan arah

¹² Gemala Dewi, "Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia", kencana, Jakarta, 2004, h 70.

¹³ Agus Triyanta, "Bentuk-bentuk perlindungan nasabah bank syariah", Retrived from hukum online web site: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-nasabah-bank-syariah-lt50bf40adc8622> diakses pada tanggal 9 desember 2023 pukul 18.00 WIB.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Tugas dan fungsi", Retrived from OJK web site : <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>, diakses pada tanggal 9 desember 2023 pukul 18.30 WIB.

kebijakan, strategi dan pengembangan industri syariah. Perlindungan lain yang dilakukan OJK seperti memberikan upaya pemahaman kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, dan informasi produk sebagai upaya pencegahan yang dilakukan terhadap konsumen.

Penelitian ini memiliki substansi yang berfokus pada pembahasan tentang perlindungan dalam prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan yang dilaksanakan oleh bank syariah dalam perlindungan data nasabah. Selain itu, penelitian ini membahas bagaimana upaya yang dilakukan nasabah bank jika mengalami kebocoran data. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KERAHASIAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DATA NASABAH BANK SYARIAH.”**

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki perumusan masalah sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan diatas sebagai berikut :

1. Apakah Prinsip Kerahasiaan dan Prinsip Kehati-hatian mampu memberikan perlindungan terhadap data nasabah bank syariah?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan nasabah apabila terjadi kebocoran data ?

1.3.Tujuan Penelitian

penelitian ini memiliki tujuan berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan prinsip Kerahasiaan dan Prinsip Kehati-hatian terhadap data nasabah bank syariah.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh nasabah jika adanya ancaman kebocoran data pada bank.

1.4.Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah literatur dan pengembangan ilmu hukum dalam bidang perbankan. Serta dapat menjadi literatur akan pemahaman lebih lanjut konsep prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian dan dapat memberikan analisis khususnya dalam konteks perlindungan data nasabah hasil penelitian ini juga digunakan sebagai penerapan materi yang didapatkan penulis selama menempuh masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Studi ini dapat membantu bank dalam membuat kebijakan tentang kerahasiaan dan kehati-hatian yang lebih baik untuk melindungi data mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. sehingga dapat

mengurangi resiko pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi yang bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan informasi terkait.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan dan memiliki pembahasan yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini memiliki perbedaan belum pernah diteliti dan memiliki pokok permasalahan yang berbeda dan memiliki kebaruan dalam pembahasan serta hasil penelitian yang diuraikan. Maka penelitian ini memiliki perbedaan sebagai berikut:

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia). ¹⁵	1. Bagaimana bentuk kejahatan peretas data perbankan di Indonesia ? 2. Apa upaya dan pertanggungjawaban yang dilakukan dalam menindak pelaku kebocoran data ?	Membahas tentang kebocoran data yang terjadi pada perbankan	Membahas tentang penerapan prinsip yang dilakukan pada sistem keuangan BSI dan pada layanan nasabah untuk mengatasi kebocoran data
Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi ¹⁶	1. Apa dasar hukum dalam perlindungan data pribadi nasabah? 2. Bagaimana kesesuaian praktik perlindungan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap regulasi?	Membahas tentang permasalahan bank syariah dalam rahasia keamanan data dan/ atau informasi pribadi nasabah dan praktiknya	Memiliki objek penelitian yang berbeda dalam penelitian ini secara khusus mengkaji tentang teknis yang dilakukan Bank Syariah dalam kebocoran data yang terjadi.
Analisis Implementasi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition) Terhadap Pemberian Kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor Cabang Darmo Surabaya. ¹⁷	1. Bagaimana penerapan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition) Terhadap Pemberian Kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor Cabang Darmo Surabaya?	Membahas tentang kegiatan usaha bank dalam pemberian dana dengan menggunakan prinsip 5C	Penelitian ini memiliki pembahasan meluas tidak hanya mengenai prinsip 5C dan kegiatan pembiayaan melainkan mengenai prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan dalam kegiatan usaha bank syariah dalam pembiayaan dan penghimpunan dana

Tabel 2 : Keaslian penelitian

¹⁵ Aditama Candra Kusuma, dkk. "Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)." SUPREMASI: Jurnal Hukum. Vol 5, No 1.2022. h 1.

¹⁶ Selvina Nur Amalia. "Analisis perlindungan data pribadi nasabah pada Bank Syariah Mandiri terhadap regulasi", disertasi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, h. 1.

¹⁷ Hernny Dewi. "Analisis Implementasi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition) Terhadap Pemberian Kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor Cabang Darmo Surabaya", Surabaya, 2020, h 1.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut ada pada substansi pembahasan dan objek penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali mengenai prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan Syariah. Dengan memperhatikan urgensi perlindungan data nasabah yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian dan dalam praktek pelayanan nasabah. kebocoran data Bank Syariah Indonesia juga cukup berdampak pada reputasi bank dan lunturnya kepercayaan masyarakat hal ini juga memerlukan adanya upaya dari bank dan Otoritas jasa keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan untuk menyediakan perlindungan dan upaya yang bisa dilakukan nasabah jika adanya kebocoran data.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentunya membutuhkan cara yang sistematis guna menyusun ilmu pengetahuan.¹⁸ Metode penelitian digunakan untuk menjawab isu hukum yang berkaitan dengan cara mempelajari, mengolah dan menelusuri bahan-bahan hukum yang didapatkan yang memiliki tujuan agar adanya kesimpulan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis-normatif.

¹⁸Suryana. *"Metodologi penelitian: Model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif."* Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, h 20.

Penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum doktrinal dan dogmatik.¹⁹ Penelitian normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau teoritis yang berfokus pada penelitian tertulis. Ini terkait dengan studi kepustakaan (*library research*) dan menggunakan data sekunder serta temuan penelitian sebelumnya.²⁰

Yuridis normatif adalah penelitian yang menelaah teori, konsep, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait masalah penelitian. Penelitian ini mengkaji prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian dalam perbankan syariah mengenai perlindungan data nasabah, serta upaya yang dapat dilakukan nasabah jika terjadi kebocoran data.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan penelitian hukum yang melihat dari konsep hukum untuk menganalisis penyelesaian masalah, Pendekatan ini menjawab isu hukum dengan pijakan dalam sebuah argument dalam susunan analisis untuk penyelesaian terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹ Penelitian ini membahas tentang upaya dari permasalahan kebocoran data yang terjadi dalam perbankan syariah yang dianalisis dari bahan-bahan

¹⁹ Irwansyah, “*Penelitian hukum pilihan metode & Praktik penulisan artikel*”, Yogyakarta, Mira Buana Media, 2023 , h 98.

²⁰ *ibid.*, h 103.

²¹ *ibid.* h. 146.

hukum yang berkaitan dengan isu tersebut kemudian akan menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dalam tataran teknis lapangan yang berkaitan dengan subjek penelitian.²² Penelitian ini mengkaji prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan data nasabah bank syariah melalui peraturan perundang-undangan seperti UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, PBI dan POJK serta aturan lain yang bersangkutan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian yang disusun penulis merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data kumulatif dan data sekunder yang diperoleh berbagai sumber informasi baik dalam media cetak ataupun elektronik seperti buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Penulisan hukum normatif ini, data yang digunakan berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam hal ini bahan hukum yang dapat mengikat dan memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

²² *ibid.* h. 133.

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- c) Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- e) POJK 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- f) POJK Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, yang mana dalam hal ini memberikan penjelasan sehingga dapat di analisis lebih mendalam. Bahan hukum sekunder ini meliputi wawancara, buku-buku literatur yang membahas mengenai perbankan, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang diangkat penulis dalam penelitian ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan isu hukum yang diangkat. Beberapa Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan sumber data baik primer maupun sekunder, antara lain:

1. Penelitian Studi Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis juga mempelajari dan memahami berbagai data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal yang diperoleh dari berbagai cara di media cetak atau internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Dengan menggunakan metode ini wawancara atau interview adalah metode mengumpulkan data melalui percakapan yang dilakukan dengan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan beberapa pihak berikut :

- a) Bagian audit Bank Syariah Indonesia KC Merr 2 Surabaya
- b) Bagian Operasional Staff Bank Syariah Indonesia KC Merr 2 Surabaya
- c) Bagian funding & Transaction Representative Bank Syariah Indonesia KC Merr 2 Surabaya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Analisis deskriptif ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari segala informasi yang diperoleh dari penelitian dengan studi kepustakaan. Kemudian dilakukan metode analisis data yang merupakan pengolahan sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Dalam metode deskriptif yaitu metode yang menganalisis data dengan memaparkan secara rinci terhadap fenomena tertentu yang berkaitan dengan penelitian penulisan ini. Kemudian dilakukan secara kualitatif dengan memberikan penjelasan mendalam dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif, dan tidak tumpang tindih. Setelah itu, diskusi dilakukan untuk mengambil kesimpulan dari penjelasan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan terdiri dari empat bab yang dimulai dengan pendahuluan hingga penutup. Dalam setiap babnya memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Namun, antara bab satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang selaras.

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas gambaran secara umum tentang pokok permasalahan. Penelitian dalam bab ini dimulai dengan latar belakang yang menguraikan alasan memilih judul terkait dan jadi pengantar untuk masuk ke pokok pembahasan

pada penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian. Bab ini digunakan untuk mempermudah penulis dalam mengemukakan tujuan penelitian dari sudut pandang teoritis maupun taktis.

Bab Kedua adalah membahas tentang tinjauan yuridis tentang perbankan dan prinsip yang berlaku pada perbankan syariah dalam kegiatan usaha dan perlindungan data nasabah. Pembahasan ini dibagi kedalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan. Sub bab kedua membahas tentang prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan data nasabah Bank syariah.

Bab ketiga membahas tentang upaya nasabah dalam melindungi data pribadi apabila terjadi kebocoran data. Sub bab ini akan membahas mengenai analisis upaya yang bisa dilakukan oleh nasabah jika terjadi kebocoran data.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab akhir ini membahas Kesimpulan keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan diambil dari analisis yang diuraikan serta data-data yang diperoleh selama penelitian yang dikaitkan dengan tinjauan umum yang dijelaskan. Kemudian saran yang dari bab ini ditujukan sebagai referensi bagi pihak yang memerlukan informasi dari penelitian ini.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No	Jawdwal Penelitian	November 2023				Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pemilihan Dosen Pembimbing	■																			
2.	Pengajuan Judul Skripsi	■	■	■	■																
3.	Acc Judul Skripsi					■	■														
4.	Observasi Lapangan							■	■	■	■										
5.	Pengumpulan Data										■										
6.	Penyusunan Proposal Skripsi Bab I, II, Dan III											■	■	■	■						
7.	Bimbingan Proposal Skripsi											■	■	■	■						
8.	Seminar Proposal Skripsi													■							
9.	Revisi Proposal														■	■	■	■	■		
10.	Pengumpulan Laporan Proposal Skripsi															■	■	■	■		
11.	Pengumpulan Data Lanjutan															■	■	■	■		
12.	Pengolahan Data															■	■	■	■		
13.	Analisa Data															■	■	■	■		
14.	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, Dan IV															■	■	■	■		
15.	Ujian Lisan Sidang Skripsi																			■	■
16.	Perbaikan Skripsi																			■	■

Tabel 4 : Jadwal penelitian

1.7.TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Tinjauan Umum Perbankan Syariah

1.7.1.1. Sejarah Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi yang mengharamkan riba karena larangan Allah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dalam kegiatannya tidak mengandalkan bunga. Bank syariah beroperasi berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain sesuai dengan prinsip syariat Islam.²³

Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam menimbulkan adanya perkembangan situasi yang mendorong munculnya sistem ekonomi yang relevan. Dengan UU Perbankan yang ditetapkan pada tanggal 10 November 1998 terjadi reformasi selanjutnya menandai adanya dua sistem perbankan konvensional dan syariah.²⁴ Perkembangan Bank syariah semakin pesat setelah disahkannya UU Perbankan Syariah sebagai peraturan khusus yang mengatur perbankan syariah. Beberapa bank syariah, bank tersebut adalah Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. Ketiga bank ini merupakan bank BUMN.

²³ Ahmad Abdilla Reza. "Pengaruh Fasilitas Dan Pelayanan Bank Terhadap Minat Transaksi Di Bank Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung)" Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017. h 28.

²⁴ Syaugi Mubarak Seff. "Regulasi Perbankan Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Kajian Politik Hukum)." Risalah Hukum, Vol 4, No 2, 2008, h 86.

Menteri BUMN Erick thohir mengungkapkan akan menggabungkan ketiga bank syariah tersebut.²⁵ Atas rencana tersebut maka diumumkan secara resmi pada tahun 2020. Kemudian pada 27 Februari tahun 2021 OJK menerbitkan hasil konsolidasi dari ketiga bank ini melalui surat izin dengan nomor SR-3/PB.1/2021. Melalui surat tersebut Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil dari gabungan ketiga bank tersebut. BSI merupakan energi baru dalam pembangunan ekonomi yang mencerminkan perbankan Syariah di Indonesia.

1.7.1.2.Prinsip, Tujuan Dan Fungsi Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang No 27 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bank merupakan lembaga yang menjalankan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagaimana perannya dalam lembaga intermediasi. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Perbankan penyaluran dana yang dilakukan bank dengan cara kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Akan adanya

²⁵ Vivia Agarta Febrianti, “profil BSI, Sejarah merger dan cita-cita jadi Bank Syariah Terbesar”, Retrived from Tempo.co web site <https://bisnis.tempo.co/read/1724572/profil-bsi-sejarah-merger-dan-cita-cita-jadi-bank-syariah-terbesar>, diakses pada tanggal 1 Feburari 2024 pukul 15.00 WIB.

kegiatan tersebut bank dapat memobilisasi dana yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu negara.

Bank syariah memiliki tujuan serupa yang terdapat dalam pasal 3 UU Perbankan Syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan kesejahteraan, sehingga menciptakan keadilan dan kebersamaan rakyat. Fungsi bank syariah sebagaimana dalam pasal 4 UU Perbankan Syariah yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana, menjalankan fungsi sosial, selain itu bank syariah juga menghimpun dana dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pengelolaan zakat.

Perbankan merupakan lembaga intermediasi sebagaimana fungsi bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan menyalurkannya atas dasar kepercayaan.²⁶ Prinsip syariah dan prinsip hukum islam juga digunakan dalam menjalankan kegiatan bank syariah yang diatur dalam fatwa MUI, yang juga diatur dalam UU Perbankan Syariah. prinsip syariah sebagai dasar bank Bank syariah melakukan usahanya sebagai berikut:

²⁶ Andrew Shandy Utama. "Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 8, No 1, (2020), h 36.

1. Prinsip bebas dari adanya beberapa unsur yang dilarang dalam perbankan syariah yaitu sebagai berikut :

- a. Maisir dikenal dengan adanya keuntungan yang didapat tanpa adanya usaha.²⁷ Maisir dapat disebut juga dengan judi, karena dalam kegiatan ini dapat diperoleh keuntungan yang cepat dan mudah seperti perjudian. Hal ini sesuai dengan adanya firman Allah dalam QS AL-Maidah: 90 yaitu :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

- b. Gharar adalah ketidakjelasan akan sebuah transaksi dan mengandung adanya keraguan.²⁸ Gharar seperti dalam jual beli yang dilakukan diluar kuasanya atau diluar jangkauan sehingga adanya ketidak jelasan objek. Hal ini dilarang dalam Islam dan dampak jika adanya transaksi yang mengandung gharar adalah akan adanya perdzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi.

²⁷ Maimun, dkk. "Prinsip Dasar Perbankan Syariah." Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law, Vol 1, No. 2, 2022, h 130.

²⁸ Supriadi, dkk. "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3, No 1, (2020), h 45.

c. Riba memiliki makna tambahan, tambahan yang di maksud merupakan pertambahan secara batil yang tidak sah baik dalam penambahan kualitas ataupun kuantitas.²⁹

d. Batil merupakan aktivitas ekonomi yang dilarang karena batil dilakukan dengan cara mencampurkan barang jualan yang baik dengan yang tidak baik dan dengan cara mengurangi timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.³⁰

2. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam perbankan syariah

Bank Syariah merupakan lembaga perantara dalam menyimpan dan menerima simpanan dana masyarakat yang kemudian dana ini dibutuhkan bank dalam menjalankan usahanya. untuk menjalankan hal tersebut maka memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menjadi kunci untuk menjaga stabilitas industry perbankan.³¹ Adanya prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang penting dalam perbankan karena kegiatan usaha perbankan didasarkan

²⁹ *Ibid*, h 25.

³⁰ *Ibid*, h 46.

³¹ Yusman Alim Djasmin Maku. "*Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan.*" *Lex Crimen*, Vol 6. No 1, 2017, h 40.

dengan adanya kepercayaan dari masyarakat untuk mempercayakan pinjaman dan simpanannya kepada bank.

Prinsip kepercayaan ini digunakan juga dalam melakukan fungsi bank sebagai *agent of development* dengan menghimpun dana dari masyarakat. Maka adanya hubungan positif berdasarkan kepercayaan yang akan berdampak pada minat nasabah dan hubungan baik dengan nasabah sehingga kesehatan bank juga akan terjaga dengan baik. Terjadinya kepercayaan masyarakat kepada bank disebabkan oleh beberapa aspek seperti pengelolaan manajemen bank yang profesional, kesehatan bank, integritas yang tinggi dan mempunya bank untuk menjaga kerahasiaan nasabah.³²

pasal 19 ayat 1 huruf a UU Perbankan Syariah merupakan pasal yang mencerminkan perwujudan kepercayaan nasabah dalam kegiatan menghimpun dana didasarkan dengan adanya akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. penitipan uang yang diberikan nasabah berdasarkan kepercayaannya, maka bank harus menjaga keamanan dan keutuhan uang tersebut yang berdasarkan akad wadiah yang berarti akad penitipan

³² Andika Persada, *Op.cit*, h 30.

barang atau uang. Minat nasabah merupakan faktor yang terpenting dalam perbankan syariah. seperti adanya larangan riba yang merupakan wujud kepatuhan bank syariah dalam mematuhi prinsip syariah. Hal itu dapat menambah kepercayaan nasabah muslim karena adanya kepatuhan bank sehingga nasabah yakin dan menjadi faktor nasabah untuk memilih melakukan pembiayaan beralih ke perbankan syariah.³³

Prinsip kehati-hatian bank merupakan konsekuensi mengenai adanya kegiatan usaha perbankan dalam menarik dana dari masyarakat. Prinsip kehati-hatian ini juga telah jelas diatur dalam pasal 29 UU Perbankan syariah. Dalam pasal tersebut menjelaskan jika kesehatan bank dapat terpelihara jika bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. kerugian bank yang merupakan ancaman yang ada dalam kondisi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya maka pentingnya bank syariah menaati prinsip kehati-hatian ini juga menjadi upaya untuk menghindari hal tersebut. Bank syariah menjalankan prinsip kehati-hatian juga untuk memenuhi kepatuhan syariah yang menjadi norma dasar yang

³³ Hidayatul Mu'ammalah. "*Kepercayaan Nasabah Terhadap Prinsip Syariah Yang Diterapkan BSI KC Madiun Dalam Meningkatkan Minat Nasabah*". IAIN Ponorogo, 2023., h 4

diwujudkan secara konsisten untuk kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan berkontrak dan tata kelolah yang baik.³⁴

3. Prinsip akad

Perjanjian yang mengikat dan menyebabkan adanya hubungan hukum bank dengan nasabah. Perjanjian yang telah dibentuk menjadi dasar yang mencakup semua ketentuan untuk pelayanan bank. Nasabah yang merupakan masyarakat yang menyimpan dananya di bank disebut sebagai nasabah penyimpan dana.³⁵ Dalam bank syariah semua transaksi didasarkan pada akad yang merupakan perjanjian tertulis. Dalam penyusunan akad yang sah harus memenuhi rukunnya seperti dua pihak atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafaz akad.³⁶

Akad merupakan kontrak yang mengikat untuk kedua pihak yang sesuai dengan syariah islam yang digunakan untuk memastikan jika transaksi yang dilakukan jujur, adil dan tidak melanggar nilai agama.³⁷ Dengan adanya akad juga

³⁴ Freddy Fadjar, “Gerai Info”, Retrived from Bank Indonesia web site., https://www.bi.go.id/id/publikasi/EMagazine/Documents/90336e37b2c040f3952a1105495799fbGled18_sep2011_low.pdf diakses pada tanggal 25 januari 2024 pada pukul 12.00 WIB.

³⁵ Chalim Fatimah, “Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan”, *Lex Et Societatis*, Vol 5, No 9, 2017, hal 121.

³⁶ Supriadi, dkk, *Op. Cit*, h 47.

³⁷ Prudential syariah, “akad syariah: pengertian, prinsip, jenis dan manfaatnya”, Retrived from SKC web site: <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akadsyariah/#:~:text=Akad%20Syariah%20merup>

dapat menjamin hak dari setiap transaksi yang dilakukan. Dalam operasional perbankan untuk menjalankan kegiatan usahanya memiliki beberapa prinsip dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa bank.³⁸

Akad yang digunakan dalam penghimpunan dana bank dapat menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudharabah* dalam menghimpun dana dengan bentuk tabungan sesuai dengan [02/DSN-MUI/IV/2000](#) tentang Tabungan. Ketentuan mengenai *Murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qardh* terdapat dalam kegiatan penyaluran dana. Dan dalam jasa bank penyediaan jasa dapat dalam bentuk penyediaan bank garansi (kafalah), hiwalah, wakalah dan jual beli valuta asing. Prinsip akad tersebut merupakan prinsip yang digunakan dalam kegiatan operasional perbankan syariah.

1.7.1.3. Pengawasan Perbankan Syariah

Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan kepada masyarakat maka diperlukannya pengawasan agar tetap dalam kondisi sehat dan stabil. Pengawasan terhadap bank di Indonesia

[akan%20perjanjian%20atau,tidak%20melanggar%20nilai%2Dnilai%20agama](#), diakses pada tanggal 25 januari 2024 pukul 15.00 WIB.

³⁸ Supriadi,dkk, *Op.Cit* , h 48.

merupakan wewenang (Otoritas Jasa Keuangan) OJK dan Bank Indonesia sebagai bank sentral.³⁹ Pengawasan dan pembinaan Bank Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia hal ini telah tertulis dalam pasal 50 UU Perbankan Syariah. pengawasan yang dilakukan BI seperti menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dalam pasal 8 UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pengendalian moneter perbankan syariah juga merupakan tugas BI yaitu dengan melakukan pengendalian sesuai dengan prinsip syariah. Pengaturan dalam pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengawasan yang dilakukan bank Indonesia dilakukan melalui adanya laporan bank isidentil atau laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara tidak langsung, pengawasan ini dilakukan tanpa mendatangi objek yang diawasi.⁴⁰

³⁹ Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “*Perbedaan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*”, Retrived from Magister Ilmu Hukum Pascasarjana web site: <https://mh.uma.ac.id/perbedaan-bank-indonesia-bi-dan-otoritas-jasa-keuangan-ojk/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pada pukul 10.100 WIB.

⁴⁰ Lukman Hakim Siregar, “*Pengawasan Perbankan Syariah*”, Undhar Press, Medan, (2020), h 15.

Bank Indonesia juga melaksanakan pengawasannya untuk melindungi nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Peraturan tersebut ada dikarenakan tingginya resiko yang bisa saja dialami konsumen yang merupakan dampak akan adanya inovasi dan digitalisasi produk dan/ atau layanan sektor keuangan. Seperti dalam perlindungan data nasabah Bank Indonesia menerapkan adanya Prinsip Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang perlindungan data dan informasi konsumen diatur pada pasal 7 PBI Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam peraturan ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara yang merupakan bank syariah sebagai penyelenggara lalu lintas pembayaran wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen. Hal ini dapat dijalankan dengan cara adanya prosedur mengenai perlindungan data dan adanya sistem informasi dan ketahanan siber yang andal untuk melindungi data atau informasi konsumen yang diatur dalam pasal 32 ayat (4) PBI Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan adanya peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia tersebut dapat mengatur Bank Syariah dalam menyelenggarakan perlindungan data nasabah yang

melindungi kepentingan nasabah. Peraturan ini juga dapat menjadi acuan yang digunakan oleh Bank Syariah dalam melaksanakan sistem perbankan. Selain itu dalam peraturan ini juga mengatur adanya sanksi administratif yang akan dikenakan jika ada pelanggaran yang terjadi. Maka dengan adanya peraturan ini bank dan nasabah memiliki batasan dalam bertransaksi.

Kewenangan Bank Indonesia beralih ke OJK untuk melakukan pengawasan terhadap bank Syariah. Tujuannya agar terhindarnya dari perbuatan sewenang-wenang yang dapat merugikan bank atau nasabah. Hal ini terjadi pada saat disahkannya Undang-Undang no 21 tahun 2011 tentang OJK pada tanggal 22 November 2011. Adanya pmodel dan pengawasan terhadap industri keuangan menjadikan paradigma baru yang ada di Indonesia.⁴¹ Kewenangan OJK dalam pengawasan perbankan juga meliputi mengawasi kepatuhan bank terhadap peraturan, dan menetapkan kebijakan terkait pengawasan dan regulasi sektor perbankan.⁴²

⁴¹ Ummi Kalsum, "*Otoritas pengawasan perbankan syariah di Indonesia.*" Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 3, No. 2, 2018, h 57.

⁴² Wahyu Abdi, "*Daftar Alamat Kantor Bank Umum Dan Bank Syariah*" Retrived from OJK web site : [Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah \(ojk.go.id\)](http://Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah(ojk.go.id)), diakses pada tanggal 27 Januari 2024, pada pukul 13.00 WIB.

OJK merupakan lembaga independen yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perbankan syariah merupakan penyelenggara jasa keuangan yang menjadi lembaga perantara bank dan nasabah. Bank syariah merupakan salah satu bank yang berada dibawah pengawasan OJK.⁴³

Pengawasan yang dilakukan OJK meliputi adanya kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan bank. OJK melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut :⁴⁴

1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance Based Supervision/CBS*)

Pengawasan ini dilakukan dengan cara memantau kesesuaian dengan operasi dan pengelolaan agar sesuai dengan tujuan dan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pengawasan ini juga

⁴³ *Ibid*, diakses pada tanggal 27 Januari 2024, pada pukul 13.15 WIB.

⁴⁴ Utary Maharany Barus,dkk, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Yang Mengandung Klausula Eksonerasi", Naskah Publikasi 16 (2015). h 3.

dilakukan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan resiko.

2. Pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision/RBS*)

Pengawasan ini menggunakan strategi dan metologi berdasarkan resiko yang dapat dideteksi pengawas dan dapat mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Pembentukan OJK selain untuk menjadi pengawas, OJK juga menjadi lembaga yang melindungi kepentingan konsumen yang menggunakan jasa lembaga keuangan. Seperti dalam Peraturan OJK Nomor 6/Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam POJK tentang perlindungan konsumen ini membahas tentang perlindungan konsumen yang merupakan upaya dalam memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 POJK.

1.7.1.4. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan badan yang memiliki kewenangan dalam melakukan supervisi dan pengawasan melihat aktivitas lembaga keuangan syariah agar

lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.⁴⁵ dalam pasal 32 UU Perbankan syariah diatur mengenai tujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang diatur.

DPS merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang penempatannya berdasarkan persetujuan Dewan Syariah Nasional.⁴⁶ Dewan pengawas syariah wajib dimiliki oleh Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dan diangkat oleh rekomendasi MUI hal ini berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan syariah. DPS memiliki tugas dalam mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

Pengawasan yang dilakukan DPS dalam perbankan syariah merupakan pokok pembeda antara bank konvensional dan bank syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS meliputi seluruh kegiatan perbankan yang berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah. Pengawasan dalam operasional sehari-hari yang dilakukan Bank Syariah seperti Bank, Asuransi, obligasi, Pasar modal, Leasing dan sebagainya.

⁴⁵ Lukman Hakim Siregar , *Op.Cit*, h 33.

⁴⁶ Irwan Misbach, "*Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.*" *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, Vol 2, No 1, 2015, h 80.

Pengawasan yang dilakukan DPS juga dilaporkan dalam bentuk hasil audit atau hasil pengawasan yang disampaikan kepada OJK.⁴⁷ Dewan pengawas syariah merupakan pengawasan dari segi internal yang tetap berpedoman pada peraturan Bank Indonesia.⁴⁸ DPS juga menjalankan kepatuhan syariah yang menurut undang-undang perbankan menjadi kewenangan MUI.

1.7.2 Prinsip Kerahasiaan Perbankan Syariah

1.7.2.1. Pengertian Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan digunakan untuk melindungi hak-hak nasabah dan melindungi bank, selain itu juga adanya perlindungan yang dijamin oleh bank dalam UU Perbankan. Kewajiban akan menjaga kerahasiaan informasi tentang penyimpanan dan simpanan nasabah bank sebagai rahasia bank ini juga diatur dalam pasal 40 UU Perbankan. Kepentingan nasabah yang dijaga oleh bank dilandasi dengan adanya prinsip kepercayaan, dalam hal ini bank harus merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi nasabah baik dalam keadaan keuangan atau mengenai informasi pribadi.⁴⁹

⁴⁷ Utary Maharany Barus,dkk, *Op.Cit*, h 13.

⁴⁸ Ketut zaikah, *Op.Cit*. h 4.

⁴⁹ Djoni gozali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Cetakan I, Sinar Grafika Jakarta, 2010, h 30.

Prinsip kerahasiaan ini merupakan prinsip yang dapat melindungi bank dan nasabah. Adanya penghimpunan dana dari masyarakat ini bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Pasal 1 angka 14 UU Perbankan Syariah menjelaskan rahasia bank mencakup nasabah penyimpanan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Jaminan akan rahasia bank merupakan bentuk kepastian hukum yang wajib diwujudkan oleh bank dalam melindungi nasabahnya dan menumbuhkan kepercayaan bagi nasabah kepada bank syariah hal ini mencakup menjamin kerahasiaan data nasabah.⁵⁰

Masyarakat yang telah percaya kepada bank dan menggunakan jasa bank untuk menyimpan uangnya dikarenakan adanya kepercayaan kepada bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.⁵¹ Rahasia bank juga bisa memiliki makna larangan bagi pihak bank untuk memberikan keterangan atau informasi kepada siapapun mengenai keadaan keuangan dan hal lain yang patut dirahasiakan untuk melindungi kepentingan bank dan nasabah.

⁵⁰ Marnia Rani, *Op.Cit* h 169.

⁵¹ *Ibid*, h 173.

Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan yang berdasarkan akad bank dengan nasabah. Kemudian simpanan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat terhadap bank berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain dalam bentuk deposito, giro, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan.

1.7.2.2. Ruang Lingkup Rahasia Bank

Keterangan mengenai nasabah baik dalam penyimpanan dan simpanannya, kemudian segala data yang berhubungan dengan nasabah merupakan rahasia bank. Dalam PBI no : 2/ 19 /Pbi/2000 dijelaskan dengan rinci bagaimana rahasia bank dilindungi. Rahasia bank memiliki teori nisbi atau relatif yang memperbolehkan membuka rahasia bank untuk kepentingan yang mendesak seperti kepentingan negara.⁵² Dalam UU Perbankan syariah dan PBI no : 2/ 19 /Pbi/2000 mengatur tentang adanya pengecualian dalam pembukaan rahasia bank.

Rahasia bank merupakan hal yang wajib dilindungi oleh bank, dalam hal ini OJK sebagai lembaga yang memiliki tujuan melindungi nasabah sebagai pengguna jasa lembaga keuangan. Perlindungan yang dilakukan OJK melakukan

⁵² Marnia Rani, *Op.Cit*, 170

perlindungan yang dituangkan dalam peraturannya dengan menekan larangan memberikan data atau informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga. Penjagaan mengenai rahasia bank yang meliputi data nasabah dalam keterangan mengenai nasabah. OJK melindungi hal ini dengan cara melakukan pengawasan dengan menetapkan regulasi mengenai kerahasiaan dan keamanan data atau informasi nasabah.

Menjaga rahasia bank merupakan faktor dalam peningkatan fungsi kontrol sosial menurut Muhamad Djumhana, Prinsip atau teori yang mendasari rahasia bank memiliki dua teori yaitu bersifat mutlak yang menonjolkan jika rahasia bank wajib disimpan dan hanya diketahui oleh bank dalam keadaan apapun, kemudian bersifat nisbi atau relatif bank dapat membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kondisi tertentu seperti kepentingan mendesak.⁵³

Dalam syariat islam menjaga amanah merupakan merupakan bagian dari menjaga rahasia bank yang harus dijaga karena salah satu hadis HR. Abu Daud, Tirmidzi mengatakan tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Bank syariah menjaga amanah mengenai

⁵³ *Ibid.*, h 169.

rahasia bank untuk nasabah perbankan syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵⁴

Namun pengecualian untuk mengungkap rahasia ini juga harus mendapatkan persetujuan dari nasabah. Seperti dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Kepentingan penyidikan pidana perpajakan bank hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 42 UU Perbankan Syariah. Kemudian dalam pasal 43 UU Perbankan Syariah keterangan mengenai nasabah dapat digunakan dalam kepentingan perkara pidana, hal ini dapat diminta oleh aparat penegak hukum dengan izin dari instansi yang memiliki wewenang melakukan penyidikan dan dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya yang diatur dalam pasal 45 UU Perbankan syariah.
2. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, melalui persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, sebagaimana diatur dalam pasal 46 hingga pasal 47 UU Perbankan Syariah.

⁵⁴ Baharudien Dzulqarnain, “*Upaya Hukum Nasabah Bank Syariah Atas Pelanggaran Rahasia Bank*”, Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga, 2014, h 17.

3. Selain penyimpan dan nasabah investor saja yang berhak menerima keterangan keuangan mengenai keterangan atau rahasia banknya. Ahli Waris berhak memperoleh keterangan Nasabah simpanan dan penyimpan, apabila Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia sebagaimana dalam pasal 48 UU Perbankan Syariah.

1.7.2.3. Perkembangan Rahasia Bank Syariah

Sistem keuangan dan merupakan bagian kegiatan yang dilakukan bank. Kebutuhan masyarakat yang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi seperti transaksi, menabung, dan berinvestasi secara praktis dan cepat membuat keberadaan bank sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut ditinjau dari pasal 3 UU Perbankan bank memiliki tujuan untuk menghimpun dana masyarakat yang akan disalurkan kembali dengan tujuan tertentu. Bank sebagai lembaga intermediasi memerlukan kepercayaan sebagai pondasi pertama dalam menjalin hubungan hukum.

Perkembangannya faktor peningkatan kepercayaan nasabah yang semula untuk melindungi nasabah, melatarbelakangi adanya ketentuan mengenai pentingnya

rahasia bank dalam pasal 1 angka 28 UU Perbankan.⁵⁵ Adanya penjagaan secara konsisten mengenai rahasia bank yang merupakan segala sesuatu mengenai keterangan nasabah baik simpanan dan penyimpanannya, akan menjadi faktor meningkatnya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat yang hendak menyimpan dana di bank tersebut.

Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam yang menjalankan akidah dan norma-norma islam dalam kegiatannya salah satunya dalam kegiatan perbankan. Akan hal ini maka adanya perkembangan bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak jauh dari bank konvensional yang memerlukan kepercayaan masyarakat, yang semula rahasia bank diatur dalam UU Perbankan, maka diaturnya secara khusus dalam pasal 1 angka 14 UU Perbankan syariah.

Peraturan yang diatur secara khusus tersebut mengatur rahasia bank yang menjadi perlindungan hukum terhadap sebagai sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya serta investor dan investasinya.⁵⁶ Kemunculan adanya regulasi

⁵⁵ Shinta Adhania Sumaningrum, dkk . "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Bank Terkait Data Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya Yang Dilakukan Oleh Mantan Pegawai Bank." *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 8. No 4. 2021, h 2.

⁵⁶ Baharudien Dzukwarnain, *Op.Cit.*, h 20.

tentang rahasia bank sangat penting bagi kegiatan operasional perbankan. Hal ini karena rahasia bank selain melindungi kepentingan nasabah, rahasia bank juga melindungi bank itu sendiri dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Maka pentingnya pengaturan rahasia bank juga menjadi pendukung untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan nasabah, kepentingan perbankan dan kepentingan umum.⁵⁷

1.7.3. Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Syariah

1.7.3.1. Pengertian Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana.⁵⁸ Terlihat bahwa diaturnya pada pasal 3 UU Perbankan menyatakan bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain hal tersebut prinsip ini merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kepercayaan nasabah kepada bank. Prinsip kehati-hatian ini juga memiliki hubungan dengan adanya kepatuhan syariah.

⁵⁷ Adi Setiawan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Rahasia Bank Dan Kepentingan Pihak-Pihak Yang Terkait." *Lex Privatum*. Vol 7. No 5. 2019, h 58.

⁵⁸ Amanda Savira Monica, dkk, "Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Terkait Pembukaan Rahasia Bank Dalam Manajemen Risiko Bagi Bank Umum." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol 3, No 1, 2019, h 44.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah ini juga dilakukan oleh BI sebagai bank sentral yang membuat kebijakan yang menggunkan prinsip syariah untuk melindungi bank syariah. pasal 2 UU Perbankan syariah menerangkan tentang adanya prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan dalam kegiatan usaha bank dan bank syariah juga menjalankan usaha dengan menjalankan prinsip syariah. Prinsip kehati-hatian ini dijalankan untuk melindungi nasabah dan bank syariah dalam menghadapi resiko dari ancaman kerugian. Perbankan syariah menjalankan prinsip kehati-hatian ini bukan sekedar dalam melakukan kegiatan wajibnya saja melainkan juga diterapkan dalam kegiatan usaha UUS. Kepercayaan nasabah yang disebabkan karena adanya kehati-hatian terlihat dari kehati-hatian bank yang konsisten menjaga rahasia bank yang menjadi pilar utama dalam perbankan.⁵⁹

Kepercayaan ini timbul dari adanya rasa aman dan nyaman terhadap jaminan penjagaan simpanannya oleh bank. Kehati-hatian dalam bank syariah juga berkaitan dengan kepatuhan bank. Kepatuhan dalam perbankan syariah merupakan ketaatan yang menjadi upaya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan bank

⁵⁹ *Ibid*, h 4.

syariah yang patuh pada prinsip syariah.⁶⁰ Bank syariah yang telah patuh dalam menjalankan kegiatannya juga merupakan cara dalam mempertahankan kesehatan bank syariah.

1.7.3.2. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kesehatan Perbankan Syariah

Kesehatan bank merupakan kondisi bank mampu memenuhi kewajibannya dalam melakukan kegiatan operasional secara normal.⁶¹ Kondisi sehat bank syariah merupakan kondisi pada saat dapat menjaga dan memelihara kelancaran lalulintas pembayaran dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsi intermediasi. Kesehatan bank juga didukung dengan adanya peran dari bank Indonesia sebagai bank sentral serta OJK sebagai pengawas bank syariah.

Pasal 29 UU Perbankan mengatur jika bank wajib menjaga kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini menegaskan jika adanya keterkaitan adanya penerapan prinsip kehati-hatian yang

⁶⁰ Fadzlurrahman,dkk. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian terhadap Kepatuhan Syariah oleh Penyelenggara Teknologi Finansial.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, No 2, 2020. h 183.

⁶¹ Ardiyan Wahyudi. “Tingkat Kesehatan Bank Dan Faktor Penentunya”(Studi Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Periode 2007-2014).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 4, No. 2, 2016. h 12.

menjadi aspek kesehatan perbankan dalam memberikan layanan jasa keuangan di masyarakat.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang wajib menjaga kesehatan bank dalam kegiatan perbankan yang dijalankan. Dalam pasal 51 UU Perbankan Syariah yang merupakan peraturan khusus perbankan syariah memiliki pengawasan mengenai adanya kesehatan bank. Kesehatan bank juga digunakan sebagai tolak ukur dalam kesesuaian aset perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, kemudian kesehatan perbankan juga menjadi tolak ukur untuk arah pembinaan dan pengemabangan industri baik secara individu atau keseluruhan.⁶²

Penilaian kesehatan perbankan syariah diatur juga dalam POJK 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Penilaian mengenai kesehatan bank ini dilakukan oleh OJK. Faktor yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank yaitu faktor profil risiko, *good corporate government*, rehabilitas dan permodalan.⁶³

⁶² Widjanarto, “*Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 126.

⁶³ Otoritas Jasa keuangan “*Penilaian Tingkat kesehatan bank umum Syariah dan unit usaha syariah*”, Retrived from OJK Web Site : <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx> , diakses pada tanggal Tanggal 1 Feburari 2024 Pukul 20.00 WIB.

1.7.3.3. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Usaha Perbankan

Syariah

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang digunakan dalam kegiatan usaha bank baik dalam menghimpun atau menyalurkan dana kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*prudent*) memiliki berkaitan dengan manajemen bank, yang memiliki arti bank menjalankan kegiatan usaha secara professional dan beritikad baik serta konsisten dalam mematuhi peraturan-perundang-undangan di bidang perbankan.

Pelaksanaan prinsip ini mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Kegiatan usaha bank umum syariah sebagaimana diatur dalam UU Perbankan syariah yaitu memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan dalam pasal 29 ayat 3 UU Perbankan kredit yang diberikan oleh bank harus ditempuh dengan cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.

Kegiatan usaha bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan giro atau deposito. Dana yang dihimpun oleh bank harus dikelola dengan baik dan dilindungi keberadaannya agar tidak menimbulkan kerugian.⁶⁴

⁶⁴ Lukmanul Hakim, . *Op.Cit.* h 3.

Prinsip kehati-hatian dalam menghimpun dana masyarakat perlu diterapkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar mau memberikan dananya untuk di simpan pada bank. Sehingga jika bank menerapkan prinsip tersebut dan berhati-hati dalam mengelolah dana nasabah maka bank akan mencapai kondisi bank yang sehat dan likuiditas bank tidak terganggu.

Prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan dalam hal pembiayaan sebagai kegiatan bank syariah juga dilaksanakan untuk memberikan jasa keuangan.⁶⁵ Contoh kegiatan usaha adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip kehati-hatian dengan analisis mendalam kepada nasabah agar tidak salah langkah dalam penyaluran dana dan menyebabkan kerugian bagi bank. Cara yang diterapkan kepada nasabah ini juga untuk memastikan nasabah dapat membayar kembali dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

1.7.4. Perlindungan Data Nasabah Perbankan Syariah

1.7.4.1. Pengertian Data Nasabah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki hubungan hukum khusus dengan nasabah sebagai masyarakat yang menjadi konsumen. Nasabah merupakan orang atau badan usaha yang menggunakan jasa bank

⁶⁵ A Najib Umar. "Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di bank syariah." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2008. h 63.

sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 16 UU Perbankan syariah. Dalam perbankan syariah memiliki beberapa jenis nasabah yaitu adanya nasabah penyimpan, nasabah investor dan nasabah penerima fasilitas.

Nasabah dalam perbankan juga bisa diumpamakan sebagai orang yang memiliki rekening simpanan dan pinjaman pada bank.⁶⁶ Konsumen merupakan pihak yang menempatkan dana atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 POJK no 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Data pribadi nasabah dapat diartikan sebagai identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan bank sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 PBI NO: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Hubungan bank dengan nasabah tentunya memberikan informasi mengenai data pribadinya pada saat awal menjalin hubungan kontraktual dengan bank. Perbankan syariah

⁶⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “*apa saja hak kamu sebagai konsumen keuangan (2) (edisi konsumen keuangan-perbankan)*”, Retrived from OJK web site : <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438> diakses pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 21.00 WIB.

merupakan lembaga penyedia jasa keuangan, maka dalam hal ini nasabah merupakan konsumen sebagaimana yang telah diatur sebelumnya sebagai pengguna jasa layanan keuangan.⁶⁷ Konsumen yang merupakan nasabah bank ini tentunya memiliki data atau informasi pribadi seperti nama, Nomor induk Kependudukan (NIK), alamat, tanggal lahir, nomor telepon, nama ibu kandung dan data lain yang diserahkan oleh konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 11 POJK no 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Data pribadi yang diberikan nasabah kepada bank merupakan bagian dari data simpanan dan penyimpanan yang menjadi rahasia bank.⁶⁸ Dalam hal ini keterangan tersebut menjadi data yang dilindungi oleh bank yang patut dirahasiakan. Data nasabah merupakan informasi yang digunakan untuk mempermudah bank dalam melakukan pendataan dan proses transaksi serta dapat mempermudah nasabah untuk mengetahui informasi mengenai tabungan atau simpanannya.⁶⁹ Seperti data yang diatur dalam pasal 11 POJK

⁶⁷ Otoritas jasa keuangan, “*perbankan syariah dan kelebagaannya*”, Retrived from OJK web site : <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelebagaannya.aspx> , diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pada pukul 11.00 WIB

⁶⁸ Baharudien Dzulqarnain, *Op. Cit* h 19.

⁶⁹ Ad Ins, “*memahami kebocoran data, jenis, penyebab dan dampaknya*”, Retrived from Ad Ins web site: <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/memahami-kebocoran-data-jenis-penyebab-dan-dampaknya/> diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pada pukul 12.30 WIB.

No 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan merupakan data yang harus dilindungi oleh bank dalam kerahasiaannya.

1.7.4.2. Kebocoran Data Nasabah

Tantangan teknologi yang semakin berkembang memunculkan banyak inovasi didapatkan dari kecanggihan alat informasi dan komunikasi. Salah satu dampak dengan adanya perkembangan ini adanya penyebaran informasi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memperoleh data identitas diri seperti user id dan password.⁷⁰ Bank syariah yang merupakan lembaga perbankan memiliki peran dalam peningkatan kegiatan ekonomi sebagai lembaga intermediasi.⁷¹

Kemajuan teknologi sistem perbankan, membuat adanya perubahan dalam penggunaan teknologi dalam layanan keuangan.⁷² Kebocoran data merupakan kondisi data sensitif yang tersebar atau terakses oleh pihak lain secara tidak sah. Ancaman kebocoran data mengenai adanya akses ilegal ini dapat terjadi melalui situs website, email, hard drive atau

⁷⁰ Lukmanul Hakim. "Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol 10, No 1, 2018, h 2.

⁷¹ Andika Persada, *Loc.Cit*, h 13.

⁷² Otoritas Jasa Keuangan, "*transformasi digital perbankan : mewujudkan bank digital* ", Retrived from OJK web site: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774> , diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pada pukul 13.30 WIB

laptop. Disamping adanya tuntutan digitalisasi yang dialami bank, hal ini juga membawa ancaman kebocoran data sebagai serangan yang beresiko.

Terjadinya hal ini merupakan dampak perkembangan teknologi yang digunakan melalui internet yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan penipuan, pengancaman atau hal lain yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kebocoran data ini bisa disebabkan oleh *hacker* yang merupakan sebutan bagi seseorang dengan keahlian yang mendalam bidang komputer dan teknologi informasi.⁷³ Pembobolan data pribadi merupakan tindakan kejahatan cyber crime yaitu kejahatan yang dilakukan melalui media komputer atau jaringan seperti pencurian data.⁷⁴

1.7.4.3. Upaya Perlindungan Data Nasabah

Kepastian hukum yang didapatkan nasabah yang telah dijamin oleh bank syariah menyebabkan adanya kepercayaan nasabah untuk menggunakan layanan bank tersebut. Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter setelah wewenang

⁷³ Fikri Surahman. "Tantangan Dalam Menjaga Keamanan Data Official Statistics dari Serangan Cybercrime." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1, No. 11, 2023. h 905.

⁷⁴ Irma Nurrizki Rahmawati, dkk. "Pertanggung jawaban Pihak Bank terhadap Kebocoran Data Diri Nasabah." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol 3, No 2, 2023, h 211.

pengawasan diserahkan pada OJK.⁷⁵ Dalam pembentukan kebijakan oleh BI dalam hal perlindungan konsumen memiliki tujuan salah satunya meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen serta meningkatkan pemberdayaan konsumen.

Perlindungan yang didapatkan oleh nasabah merupakan jaminan mengenai rasa aman baik dari fisik atau pin mental dari ancaman dan gangguan bahkan kekerasan dari pihak manapun. Hal ini bersangkutan dengan adanya peraturan sebagai adanya kepastian hukum yang menjadikan perlindungan hukum bagi nasabah mengenai keamanan data pribadinya. Hal ini digolongkan sebagai rahasia bank sebagaimana dalam pasal 41 UU Perbankan Syariah yang wajib merahasiakan mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya.⁷⁶

Peraturan mengenai perlindungan data nasabah salah satunya dibentuk oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral tertuang dalam PBI 3 tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Perlindungan konsumen Bank Indonesia merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

⁷⁵ Ketut zakiah, *Op.Cit* h 5

⁷⁶ Selvina Nur Amalia., *Op.Cit*, h 19.

Konsumen sebagaimana dalam pasal 1 angka 3. Nasabah merupakan salah satu bagian konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Hal ini karena dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank syariah/ UUS. Hal ini sama dengan pengertian konsumen perseorangan yang memanfaatkan produk dan/atau jasa dari penyelenggara yang merupakan pihak bank.

Perlindungan data nasabah dalam peraturan ini memiliki tujuan dalam memperkuat tanggung jawab penyelenggara dalam memberikan tanggung jawab, perlakuan yang adil, memberikan perlindungan aset, privasi, dan data nasabah, serta meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan Penyelenggara sebagaimana dalam pasal 8. Penyelenggara yang merupakan setiap bank yang melakukan kegiatan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia yang produk dan/atau jasanya dimanfaatkan oleh Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 1. Hal ini menjelaskan jika bank syariah yang merupakan salah satu bank yang diawasi oleh Bank Indonesia merupakan penyelenggara.

Privasi memiliki konsep pembatasan kegiatan yang berhubungan dengan suatu informasi pribadi dalam hal

pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan penyingkapannya.⁷⁷ Salah satu kebijakannya adalah adanya perlindungan data nasabah termuat dalam perlindungan data dan/ atau informasi konsumen sebagaimana dalam pasal 7 PBI No 3 tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Penyelenggara merupakan lembaga yang wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dana atau/ informasi nasabah. Dalam pasal 32 ayat (3) usaha yang bisa dilakukan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen maka penyelenggara harus memiliki:

*“a.Fungsi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
b.Sistem informasi dan ketahanan siber yang andal untuk mendukung pelaksanaan perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan
c.Mekanisme dan prosedur mengenai perlindungan data dan/atau informasi konsumen.”*

Perlindungan yang diwujudkan dalam peraturan ini menjadi adanya kepastian hukum yang dapat dijaminan nasabah dalam hal perlindungan data dan/atau informasi pribadinya. Dengan adanya regulasi ini, lembaga keuangan diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem proteksi data yang kuat sehingga kepercayaan konsumen kepada

⁷⁷ Medita, Rildayanti. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking." PhD diss., UAJY, 2014. h 4.

bank dapat terus meningkat sebagaimana tujuan ditetapkan peraturannya ini. Jaminan ini juga diperkuat dengan adanya sanksi administratif yang akan dikenakan kepada penyelenggara yaitu bank syariah jika tidak memenuhi kewajiban hal ini dijelaskan pada pasal 32 ayat 4 PBI No 3 tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.